



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 7/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK BERUPA SURAT SUARA DAN SAMPUL PASCA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dipandang perlu dibentuk Susunan Panitia Penghapusan Barang Logistik Berupa Surat Suara dan Sampul Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik berupa Surat Suara dan Sampul Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1570/TU.08.5-SD/07/SJ/XI/2019, tanggal 15 November 2019 Perihal Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019.
 2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/345/2019, pertanggal 22 November 2019 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK BERUPA SURAT SUARA DAN SAMPUL PASCA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Susunan Panitia Penghapusan Barang Logistik Berupa Surat Suara dan Sampul Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU, adalah :

- a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
 - 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
 - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;

e. Mengkoordinasikan ...

- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- g. Melaporkan hasil tindaklanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
 - 1) Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
 - 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
 - 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
 - 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia selama berlangsung ditetapkan kegiatan Penghapusan Barang Logistik Berupa Surat Suara dan Sampul Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Januari 2019

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inian Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 7/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
LOGISTIK BERUPA SURAT SUARA DAN SAMPUL
PASCA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
BERUPA SURAT SUARA DAN SAMPUL PASCA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Asep Gandana	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Novi Apriyani, A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Sekretaris
4.	Sartono	Pelaksana	Anggota
5.	Zaenal Khapidin	Pengelola BMN	Anggota
6.	Mohammad Yunus	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

